

Nomor : 0796/BRIK-VLK/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.

PT Bina Satria Abadi Sentosa

- Jl. Raya Bringkang Km. 01 No. 8, Desa Bringkang,
Kec. Menganti, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur.
- Jl. Raya Situbondo – Banyuwangi Km. 19 No. 8, Desa Lamongan,
Kec. Arjasa, Kab. Situbondo, Prov. Jawa Timur

Attn. : - Bapak Ronny Santoso
- Ibu Ely Rahmawati

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Bina Satria Abadi Sentosa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 13 s.d. 15 Mei 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. PT Bina Satria Abadi Sentosa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPBH kapasitas $\geq 6.000 \text{ m}^3$ per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0057, berlaku dari 5 Juni 2021 s.d. 4 Juni 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya, hutan alam, pemegang hak pengelolaan dan impor.
 - e. Pemasok memiliki S-PHL, S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. Pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
 - g. PT Bina Satria Abadi Sentosa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Juni 2024

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan


SOEWARNI